



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Gamalama, dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Irfan , Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Ternate, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Junnah Arifandy, Irsan Laode Djandiasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Ternate tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor : 223/ SK.HK.02/7/2021/PN.Tte, selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N

1. Iwan Laure, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 12-03-1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kel Togafo RT 001 RW 001 , Kecamatan Pulau Ternate, Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat I;
2. Nurlela A. Hoke, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 17-11-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kel Togafo RT 001 RW 001, Kecamatan Pulau Ternate, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 5/Pdt.GS/2021PN.Tte tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 5/Pdt.GS/2021PN.Tte tentang Hari Persidangan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 02 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 04 Agustus 2021 dengan Register Perkara Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/ PN.Tte, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal bulan dan tahun) ? Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.83/5219/3/2017 tanggal 17 Maret 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH B.83/5219/3/2017 tanggal 17 Maret 2017.
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 17 Maret 2017.
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 17 Maret 2017.
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.83/5219/ 3/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 17 Maret 2017.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.988.900,- (SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 00128 atas nama NURLELA A HOKE
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.83/5219/3/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 17 Maret 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 27.819.401,- (DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS SATU).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.83/5219/3/2017 tanggal 17 Maret 2017 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 17 Maret 2017 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 27.819.401,- (DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS SATU).

f. Uraian lainnya (Jika ada) : -tidak ada -

Berdasarkan segala uraian tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 27.819.401,- (DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS SATU), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 20.832.100,- (DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SERATUS) ditambah bunga sebesar 6.987.301,- (ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS SATU), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
4. Memberikan Hak kepada Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan SHM No. 00128 atas nama NURLELA A. HOKE melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat I datang menghadap sendiri. Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil karena Tergugat tidak mampu memenuhi pembayaran sebagian kewajiban yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan Penggugat dan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan secara lisan menyatakan bahwa Tergugat mengakui hutangnya kepada Penggugat, baik mengenai hutang pokok, bunga dan denda. Tergugat hanya meminta perpanjangan waktu pembayaran dan siap jika tanahnya dijual oleh Penggugat untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P -1;
2. Fotocopy Agunan, telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy KTP Tergugat, telah diberi materai secukupnya dan foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00128 a.n Pemegang Hak Nurlela A. Hoke, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Peminjam, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 7;
8. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 8;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Peringatan/Somasi Pertama, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 9;
10. Fotocopy Surat Peringatan II, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 10;
11. Fotocopy Surat Peringatan III, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 11;
12. Fotocopy Rekening Koran, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 12;
13. Fotocopy Total Kewajiban Dibetur, yang telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 13;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan atau persoalan hukum adalah : *Apakah Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Penggugat?*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, dimana alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa surat dari Penggugat dinyatakan sah untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun. Tergugat dalam persidangan secara lisan dengan tegas mengakui hutangnya kepada Penggugat dan belum memenuhi kewajiban melakukan pembayaran hutangnya. Selain itu Tergugat juga mengakui kewajibannya kepada Penggugat baik mengenai hutang pokok, bunga dan denda sebagaimana dalam gugatan. Tergugat juga tidak keberatan apabila tanah yang menjadi jaminan hutang dijual oleh Penggugat untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa, *"Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian"*. Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara / Pasal 283 RBg, *"Barangsiapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu keadaan untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau keadaan tersebut"*.

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan salah satu bukti dalam acara perdata, hal mana diatur dalam Pasal 1923 s/d Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 311 s/d Pasal 313 RBg. Pengakuan menurut hukum acara perdata adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dikemukakan di depan persidangan, yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak dan hubungan hukum yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan tentang seluruh kewajibannya kepada Penggugat merupakan pengakuan yang bersifat murni karena mengakui seluruh dalil gugatan, sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*). Jika salah satu pihak sudah mengakui fakta tertentu, Hakim tidak dapat dibenarkan untuk memberikan pendapat tentang masalah atau obyek pengakuan. Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan maupun bukti yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya petitum gugatan karena relevan dengan dalil pokok gugatan dan juga dengan pengakuan Tergugat, maka patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka cukup jelas kiranya Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya seluruhnya sehingga beralasan oleh karenanya Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Para Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditaksir sejumlah tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas secara tanggung renteng dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 27.819.401,- (DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS SATU RUPIAH), yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 20.832.100,- (DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SERATUS) ditambah bunga sebesar Rp. 6.987.301,- (ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS SATU RUPIAH);
- Memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan SHM No. 00128 atas nama NURLELA A. HOKE melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh : Rudy Wibowo SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Herlina Hermansyah, SH, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herlina Hermansyah, S.H.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNPB	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Panggilan	: Rp 960.000,00
Jumlah	Rp 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah)